



PUTUSAN

NOMOR 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 05 Januari 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 16 Agustus 2008;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Prafi selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal, yakni Termohon tetap tinggal di XXXXX sedangkan pada bulan Desember 2012 Pemohon pindah ke Kampung XXXXX, sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh Termohon menderita sakit struk sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar merawat dan mengobati Termohon namun Termohon tidak kunjung sembuh, sehingga pada awal tahun 2013 Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada keluarga Termohon untuk dirawat oleh keluarganya dikarenakan pada tahun itu juga Pemohon jatuh sakit selama kurang lebih 6 bulan dan tidak sanggup lagi merawat Termohon, dan sejak itupula diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kondisi kesehatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon tidak sanggup lagi merawat Termohon, dan membina serta mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi keluarga yang bahagia sakinnah mawaddah, warahmah pada masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 07 Januari 2015 dan 15 Januari 2015, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare Nomor: XXXXX tanggal 16 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

- XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari,

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kampung XXXXX pada bulan Agustus 2008;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon bertatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Kampung XXXXX kemudian pisah tempat tinggal, dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 Termohon sakit Struk yang menyebabkan anggota tubuh sebelah kiri Termohon tidak dapat digerakkan, meskipun Pemohon telah berusaha merawat dan mengobati Termohon secara medis maupun pengobatan tradisional namun Termohon tak kunjung sembuh;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Termohon yang minta untuk diceraikan karena tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakitnya tak kunjung sembuh;
2. XXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri namun saksi sudah lupa tanggal pernikahannya;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXXXX, kemudian pindah ke Kampung XXXXX, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2012 karena Termohon sakit struk, meskipun Pemohon telah berupaya mengobati Termohon secara medis di XXXXX maupun secara tradisional sampai Pemohon menjual rumahnya untuk biaya pengobatan namun Termohon tidak kunjung sembuh;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 anak Termohon menjemput Termohon dan dibawa kembali ke rumah anak Termohon di XXXXX, untuk dirawat karena pada saat itu Pemohon jatuh sakit akibat kecelakaan di hutan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Termohon yang minta untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2012 Termohon sakit struk sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2012 Termohon sakit struk yang mengakibatkan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek serta memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

ttd

ttd

RISTON PAKILI, S.HI

AKBAR ALI, S.HI

Hakim anggota

ttd

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag, SH

Panitera Pengganti.

ttd

TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	320.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	411.000,00

Terbilang : empat ratus sebelas ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)